

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Merupakan suatu realita bahwa korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sudah bergeser. Namun di sisi lain kita juga menyaksikan perilaku negative yang dilakukan oleh korporasi dengan melihat gejala kriminalitas yang merupakan kelanjutan dari kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dimana korporasi banyak berperan di dalamnya, seperti terjadinya malpraktik dokter di rumah sakit, penipuan pajak, kerusakan lingkungan hidup, penipuan asuransi, pemalsuan invoice yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi perekonomian negara, maka kedudukan korporasi mulai bergeser dari subjek hukum biasa menjadi subjek hokum pidana.
- b. Mencermati perkembangan hukum pidana maka keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah “korporasi” diterima dan diakui sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, cara-cara perumusan pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan pertanggungjawaban korporasi, yaitu :
 - 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
 - 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
 - 3) Korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab.
- c. Konsep Corporate Liability sesungguhnya dikembangkan dari pemahaman bahwa rumah sakit merupakan *artificial entity* yang dapat

melakukan perbuatan hukum, melalui individu yang tergabung di dalamnya yang bertindak untuk dan atas namanya sehingga rumah sakit dapat menjadi subjek langsung dari *corporate liability*, namun tuntutan terhadap malpraktik kedokteran seringkali kandas di tengah jalan karena sulitnya pembuktian, dan di samping itu sanksi terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Praktik Kedokteran, pidana yang dijatuhkan hanya sebatas pidana denda atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

V.2 Saran

- a. Agar kedudukan korporasi sebagai subjek hukum dapat lebih dipertegas pengaturannya dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran sehingga sanksi yang berkaitan dengan korporasi tidak hanya berbentuk larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 Ayat ((2) Undang-Undang Praktik Kedokteran dimana saran pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter berpraktik tanpa surat izin praktik.
- b. Agar formulasi system pertanggungjawaban pidana yang akan datang dapat diatur lebih detail mengenai tanggung jawab korporasi dalam hal terjadi tindakan medis oleh dokter yang dapat mengakibatkan kerugian pihak pasien.
- c. Hendaknya sanksi terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-undang Praktik Kedokteran tidak hanya sebatas pada pidana denda atau hukuman tambahan berupa pencabutan izin tetapi tanggungjawab korporasi harus diterapkan pula baik untuk individu yang bertanggungjawab maupun korporasinya.
- d. Rumah sakit sebadan badan hukum harus tetap bertanggungjawab atas tindakan medis yang dilakukan dokternya yakni tanggungjawab etik dan tanggungjawab etik umumnya meliputi tanggungjawab disiplin profesi, sedang kedalam tanggungjawab hukum termasuk tanggungjawab hukum pidana, perdata dan administrasi.